

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نِكَاحٌ) dan *zawaj* (زَوَاجٌ). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam Al Qur'an dan hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al Qur'an dalam arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَافَانِكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ أَنْسَاءٍ مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ صَلَىٰ فَآئِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدُوا لُوَافُواحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.(QS.An-Nisa' ayat : 3).¹

Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan Islam adalah perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim.²

Akan tetapi dalam melaksanakan perkawinan itu tidak bisa dengan cara serampangan seperti hewan atau binatang karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum, baik dalam hukum Islam (syariat) maupun hukum positif.³

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat dan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia banyak dilakukan oleh para artis, sehingga penulis ingin mengetahui sejauh mana legalitas dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh para artis tersebut.

Untuk kasus di Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

¹Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”,(Jakarta : Kencana, 2014), 35.

²Siska Lis Sulistiani, “*Kedudukan Hukum Anak*”, (Bandung :Refika Aditama, 2015), 45.

³Sirman Dahwal,“*Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*”,(Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 9.

yang dalam pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Penpres No. 1 Tahun 1964, ada lima agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghuchu.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh perkawinan campuran, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.

Meskipun perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan, namun fenomena perkawinan semacam itu terus terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat baik dari media masa ataupun media elektronik. Terutama di Kota-kota Besar dan dikalangan artis dan selebritis banyak sekali yang melakukan perkawinan dengan pasangan yang tidak seagama.

Sebagai contoh, misalnya dari pasangan suami istri, Jamal Mirdad seorang muslim, menikah dengan Lydia Kandou yang beragama Kristen. Dimas Anggara seorang muslim menikah dengan Nadine Chandrawinata yang beragama Katolik. Ray Sahetapy seorang yang beragama Katolik menikah dengan Dewi Yull yang beragama Islam. Begitu pula dengan pasangan Rieta Amilia Beta yang seorang Muslim menikah dengan Gideon Tengker yang beragama Katolik. Yuni Shara yang beragama Islam menikah dengan Henry Siahaan yang beragama Katolik.⁴

Tentunya masih sangat banyak peristiwa semacam ini yang tidak terdeteksi oleh media. Umumnya selain Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, ajaran agama, ternyata sedikit banyaknya juga menjadi "penghalang" pernikahan.

Sehingga diantara sebagian dari mereka berinisiatif melakukan perkawinan diluar negeri, atau cara lain yaitu mengadakan perkawinan menurut agama kedua belah pihak atau salah satu dari mereka masuk menjadi pemeluk agama pasangannya. Selain itu, banyak juga pasangan yang melaksanakan akad perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil.

⁴Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*",35.

Kantor Catatan Sipil mau melaksanakan perkawinan ini berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri dengan dasar pemikiran “daripada mereka hidup bersama diluar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja”. Namun, pihak-pihak yang akan melaksanakan akad harus membawa surat dispensasi dari pegawai pencatat nikah atau Departemen Agama. Masalah agama dalam beberapa argumen pasangan-pasangan seperti itu kira-kira dapat dirumuskan begini, “Agama tidak boleh dibawa-bawa, oleh karena itu agama adalah urusan pribadi seseorang. Yang terpenting kita sendiri saling mencintai apa tidak”.

Berdasarkan hukum munakahat yang diajarkan Islam kepada para penganutnya ialah perkawinan yang dibenarkan Allah SWT adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, disamping cinta dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tenang, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Keluarga mereka akan bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir bathin.

Islam melarang dengan tegas seorang wanita Islam kawin atau menikah dengan seorang pria non Islam, baik musyrik maupun *Ahlul-Kitab*. Seorang pria Islam secara pasti dilarang menikahi seorang wanita ini, karena pernikahan yang berlanjut kepada lembaga keluarga bisa menjadi institusi penting dan strategis untuk memindahkan dan menanamkan nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya. Banyaknya kasus murtad antara lain melalui perkawinan beda agama. Adapun yang menjadi persoalan sejak zaman sahabat Rasulullah SAW hingga abad modern ini adalah perkawinan antara pria Islam dengan wanita *Ahlul-Kitab* atau *Kitabiyah*.

Dalam istilah *fiqh* disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitabi* yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan *kitabi* atau disebut juga *musyrik* atau *pagan*. Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah SWT. Kelompok ini haram melangsungkan perkawinan muslim. Menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan wanita ahli kitab dan musyrik sangat jelas, yaitu wanita musyrik tidak beriman pada agama, sedangkan ahli kitab tetap beriman pada Allah SWT dan hari akhir.

Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 221, sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةَ مُؤْمِنَةٍ حَيْرِمٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهِ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهِ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu...”(QS. Al-Baqarah ayat : 221)

Dan Surat Al-Maidah ayat 5, adalah sebagai berikut :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُخْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : “(Dan dihalalkan kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu...”(QS. Al-Maidah ayat : 5)

Dari ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa wanita Islam terlarang secara mutlak untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki non Islam. Disisi lain, laki-laki Islam diperbolehkan kawin dengan wanita-wanita Islam dan wanita-wanita yang termasuk kedalam golongan *Ahlul Kitab*.

Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Nurcholis, seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Indonesian Conference on Religions and Peace (ICRP)* sebagai pendamping dan penasehat pasangan beda agama bahwa Tahun 2011, sudah mencapai 229 pasangan melangsungkan perkawinan beda agama. Dan sejak Tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama.

Peneliti selama ini mengamati, yang dilakukan para artis banyak yang menikah berbeda agama, dengan alasan karena mereka saling mencintai dan tidak

menghiraukan keinginan serta perasaan dari kedua orang tua masing-masing. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya supaya mereka bisa menikah, meskipun agama Islam jelas-jelas melarang dengan pernikahan beda agama.

Begitupun menurut Ahmad Nurcholis paling banyak pasangan nikah beda agama itu peringkat nomor satu adalah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) dengan 174 keluarga. Paling besar pasangan nikah beda agama itu adalah antara agama Islam dan agama Kristen, agama Islam dan agama Katolik, agama Islam dan agama Hindu, agama Islam dan agama Budha. Paling sedikit adalah pernikahan antara agama Kristen dan agama Budha.⁵

Dari permasalahan tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para artis adalah tidak diperbolehkan dan tidak sah menurut ketentuan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku, untuk itu saya menjadikan judul skripsi ini yaitu **“LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI?
2. Bagaimana dampak perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI.

⁵Ahmad Nurcholis, “Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama” <https://m.hidayatullah.com.2012/03/31>, diakses 02 Maret 2019.

- b. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang hukum terutama legalitas perkawinan beda agama, khususnya di Indonesia yang mempunyai masyarakat yang bermacam-macam mulai dari suku, agama, ras dan bahasa.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat, pelaksana hukum, dalam menentukan apakah perkawinan beda agama yang dilakukan adalah sah menurut hukum Indonesia dan hukum agama yang dianutnya.

D. Literatur Review / Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian skripsi yang disusun oleh Rahma Nurlinda Sari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM”,⁶ menurut hasil analisisnya adalah pernikahan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia berarti menjelaskan tentang dasar hukum nikah beda agama menurut perundang-undangan, kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan Pasal 1 GHR (*Regeling of de Gemengde Huwalijen Staatsblaad 1898 No.158*) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk karena berlainan agama (*Interreligeus*).

⁶Rahma Nurlinda Sari, “Skripsi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM (Lampung:Skripsi2018)”, <https://repository.radenintan.ac.id>SKRIPSI.pdf>, diakses 04 Maret 2019.

Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama. Hal ini berakibat bahwa sejak keluarnya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, aturan tentang tidak diperbolehkannya nikah beda agama berlaku.⁷

Pemberlakuan nikah beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila dipahami Pasal tersebut menjelaskan bahwa peran hukum agama berkedudukan sebagai parameter, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama yang berlaku di Indonesia. Apabila dalam hukum agama menyatakan sahnya perkawinan, maka sah juga menurut hukum Negara.

Hukum Islam telah mengatur pernikahan untuk pemeluk agama Islam, tentang pernikahan beda agama yaitu :

1. Keputusan majelis Tarjih Muhammadiyah ke 33 tahun 1989 di Malang Jawa Timur menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan wanita non muslim dengan laki-laki muslim adalah haram, hal ini mengandung arti bahwa pernikahan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan. Pasal 8 poin (f) “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷Anggreini Carolina Palandi, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 05 April 2019.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.

2. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ternyata telah dijelaskan dalam Pasal 8 huruf (f) “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Jadi menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan beda agama termasuk pernikahan yang dilarang.
3. Pasal 118 KHI yang menjelaskan bahwa murtad dapat digunakan sebagai alasan perceraian, adanya murtad mesti disebabkan oleh nikah beda agama. Perumus KHI yang berkedudukan sebagai mujahid berpendapat bahwa penetapan dilarangnya nikah beda agama bertujuan untuk membentuk kemaslahatan, demi mempertahankan agama. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan agama daripada kenikmatan jiwa manusianya dan mencampurkan pemeliharaan.
4. Kepentingan agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Menurut mantan Menteri Agama Quraish Shihab agar dikembalikan kepada agama masing-masing, Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya. “Jadi jangan ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya”.

Perkawinan beda agama, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang dicetuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, alasannya adalah :

- a. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan, bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Selain itu juga menjelaskan bahwa diharamkan bagi wali

menikahkan wanita yang berada dibawah tanggungjawabnya dengan laki-laki non muslim.

- b. Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan, supaya laki-laki beriman tidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non Islam, begitu juga wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karena perkawinan mereka diharamkan oleh Allah SWT.
- c. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 memerintahkan, supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka.
- d. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Iman At-Thabarani yang mengajarkan bahwa nikah itu setengah dari ajaran agama. Dan kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap sisanya.
- e. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Sura'i yang mengajarkan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orang tua kepada anaknya.

Penjelasan dari alasan hukum diatas dapat dipahami bahwa :

- a. Nikah beda agama dalam segala bentuknya dilarang.
- b. Wali perempuan (ayah, kakek dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki non muslim.
- c. Wali perempuan (ayah, kakek dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang mempertahankan perkawinan beda agama anak perempuan dengan laki-laki non muslim, karena hubungan batin pasangan tersebut menurut hukum Islam termasuk perbuatan zina sebab perkawinannya sudah tidak sah lagi.
- d. Bagi umat Islam, dianjurkan tidak melakukan nikah beda agama, apabila melakukan nikah beda agama hendaknya sesuai dengan hukum Islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.
- e. Para orang tua hendaknya menganjurkan kepada anaknya supaya mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sehingga tidak melakukan nikah beda agama yang melanggar ketentuan Islam.

Menurut Rahma Nurlindasari dalam skripsi ini melihat hukum Islam seperti yang diuraikan dalam landasan teori bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam

pernikahan beda agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim hendak menikahi wanita ahli kitab.

Perbedaan itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu diperbolehkan, haram dan pendapat yang lebih mudharat mengemukakan hukum asalnya halal.

Menurut Jumhur ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab secara mutlak, baik perempuan dari Bani Israil maupun bukan Bani israil, adapun yang menguatkan pendapat Jumhur yaitu ada tiga dalil sebagai berikut:

- a. Karena dalil-dalil yang ada dalam masalah ini adalah dalil yang mutlak, tanpa ada *taqyyid* (perbatasan atau persyaratan) dengan suatu syarat tertentu. Dalil yang memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan ahli kitab yang tidak menyebutkan bahwa mereka harus dari kalangan Bani Israil. Yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Dengan ini jelas bahwa ahli kitab itu tidak hanya dari keturunan Bani Israil saja melainkan siapa saja yang beragama Yahudi dan Nasrani baik dia Israil maupun tidak.
- b. Karena tindakan Rasulullah SAW dalam memperlakukan ahli kitab seperti menerapkan kewajiban membayar *jizyah* (membayar pajak perkapita yang diberikan penduduk non muslim pada suatu negara dibawah peraturan Islam) atas mereka, menunjukkan bahwa yang menjadi kriteria seseorang yang digolongkan ahli kitab adalah agamanya, bukan nenek moyangnya.
- c. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun untuk pertama kalinya dalam berbicara kepada orang Yahudi dan Nasrani pada jaman Nabi SAW sudah menggunakan panggilan atau sebutan "ahli kitab" untuk mereka. Padahal mereka pada saat itu sudah menyimpang dari agama asli mereka bukan orang-orang yang masih menjalankan ajaran kitabnya yang murni atau asli.

Berdasarkan tiga dalil diatas jelaslah bahwa Jumhur ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab baik itu dari Bani Israil maupun bukan dari Bani Israil.

Namun yang perlu ditegaskan oleh Rahma Nurlinda Sari, sesuatu yang mengandung banyak (mubah) itu jelas bukan sesuatu yang dianjurkan (sunnah) atau yang diharuskan (wajib). Bahkan perkara yang hukumnya mubah pada kasus-kasus tertentu dapat diharamkan secara syar'i jika menimbulkan bahaya

(mudharat), meski hukum pokoknya mubah tetap ada dan tidak hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan ahli kitab hukum asalnya mubah, namun dalam kasus tertentu hukumnya menjadi haram.

Menurut pendapat yang menyatakan halal dengan dalil surat Al-Maidah ayat 5, yang berbunyi :

الْيَوْمَ اجِلَّ لَكُمْ ا لطَيْبَتُ صلى وَطَعَامُ الذِّينَ اوثو الكِتَابِ جِلَّ لَكُمْ وَ طَعَا مُكُمْ جِلَّ لَهُمْ صلى
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِّينِ اَوْ ثُوا الكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اتَّيْتُمُوهُنَّ
اُخْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَا فِحِينَ وَلَا مُتَخَذِي اُحْدَانٍ صلى وَمَنْ يَكْفُرْ بِاِلَا يْمَانٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْاُخْرَةِ مِنَ الْاَسْرِيْنَ

Artinya : “*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi*” (QS.Al-Maidah ayat 5).

Dan ayat yang menyatakan bahwa halal dengan dalil surat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ؕ وَلَا مَمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعَجَبْتُمْ صلى وَلَا
تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ اَعَجَبَكُمْ صلى اُولَئِكَ يَدْعُوْنَ
اِلَى النَّارِ صلى وَاللهُ يَدْعُوْ اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهِ صلى وَ يُبَيِّنُ اٰيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya : “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran*” (QS.Al-Baqarah ayat 221).

E. Kerangka Pemikiran / Teori

Berdasarkan Buku Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia, bahwa dalam konteks perkawinan beda agama untuk sahnya suatu perkawinan, pelaksanaannya dilakukan menurut salah satu hukum yang dipilih, yaitu hukum sang suami. Hukum sang suami merupakan pilihan hukum dan titik pertautan dari *conflict of law* dalam perkawinan beda agama, sesuai dengan tradisi bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga. Dalam sistem *Common Law* di Inggris dan Negara-negara yang terpengaruh olehnya, dipedomani titik pertautan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi seorang tergantung pada status personal kewarganegaraannya.

Hukum Islam mengajarkan laki-laki adalah “penanggung jawab” dan “pemimpin” wanita (istri) (QS. (4):34). Jadi, mengandung ajaran teori titik pertautan hukum bahwa yang berlaku adalah hukum suami.⁸

Perkawinan beda agama dimasukkan dalam golongan Perkawinan Campuran, karena perkawinan itu terjadi dari perbuatan hukum orang-orang yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berlainan. Definisi perkawinan campuran Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 *Gemengde Huwelijken Regeling (GHR)* perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, disebut perkawinan campuran ‘*Huwelijken Tusschen Personen, die in Indinisie aan een verschillend rech onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd*’.

Orang yang berbeda agama harus diberi jalan keluar secara yuridis legal, meskipun religius tidak legal, karena urusan religius merupakan urusan orang yang bersangkutan itu sendiri, biarlah dipertanggungjawabkan oleh pemeluknya yang tidak setia itu, kelak setelah meninggal dunia.⁹

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti.

Dengan adanya sebuah perkawinan pula, seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya.

⁸Sirman Dahwal, “*Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*”, 37.

⁹Sirman Dahwal, “*Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*”, 59.

Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah. Ini dapat disimak dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kedudukan sebagai anak sah ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, anak sah yang bersangkutan, selain akan memperoleh perlindungan hukum dari orang tuanya, juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan, akan diwakili oleh orang tuanya, baik didalam ataupun diluar pengadilan.¹⁰

Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga mereka. Pola ini memberikan jaminan yang aman bagi pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup anak, bahkan sampai dewasa sekalipun kalau sudah menyangkut misalnya soal waris dan urusan nama keluarga atau marga. Atribut anak sah membawa konsekuensi lanjut yang panjang, baik dalam urusan privatnya maupun dalam bidang publik.

Domisilinya pun untuk anak sah akan mengikuti orang tua yang melahirkannya. Menyandang atribut anak sah, adalah bergantung pada status perkawinan orang tuanya, sah apakah tidak sah. Tentang bagaimana perkawinan, ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu diselenggarakan sesuai hukum agama dan dicatat berdasar aturan yang berlaku.

Jika menyimpang dari yang telah ditetapkan yaitu Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan menjadi tidak sah, dan akibatnya anak yang dilahirkannya pun menduduki posisi sebagai anak tidak sah, atau sering disebut anak luar kawin.¹¹

Adapun konsekuensi atau sanksi agama bagi pelaku perkawinan beda agama (khususnya laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau perempuan muslim dengan laki-laki kafir atau musyrik) adalah haram dan pernikahannya menjadi batil dan tidak sah, jika keduanya melakukan *jima* maka hal tersebut seperti pelaku zina karena tidak ada akad *syar'i* diantara mereka.

¹⁰Sirman Dahwal, “*Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*”, 118.

¹¹Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, 11.

Dalam Islam perbuatan zina termasuk pada kategori jinayah yang mengakibatkan keduanya mendapatkan sanksi hukuman *hudud*, selain menuai kemurkaan (dosa) di sisi Allah SWT karena telah melanggar ketentuan-Nya.

Pernikahan beda agama di Indonesia yang awalnya dikenal dengan perkawinan campuran, namun setelah itu terjadi pengkhususan mengenai perkawinan campuran yang jelas berbeda dengan perkawinan beda agama. Karena dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan itu sah jika sesuai dengan ketentuan agama.¹²

Nikah beda agama memiliki mafsadat dan mudarat yang sangat besar dibandingkan dengan manfaatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan akidah dan syariat orang Muslim. Oleh sebab itu, MUI berpendapat bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram. Nahdhatul Ulama (NU) juga menetapkan *fatwa dan* menegaskan bahwa nikah dengan orang yang berbeda agama di Indonesia hukumnya tidak sah (haram).

Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam satu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Walaupun secara yuridis tidak ditemukan sanksi khusus dalam perkawinan beda agama, namun hal ini akan menimbulkan sanksi sosial, psikologis dan agama yang diterima oleh para pelaku tersebut.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak diakui keabsahannya di hadapan hukum Islam maupun hukum positif, mengingat Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga nilai dan hukum Islam sangat dipertimbangkan.¹³

Adapun sanksi yang didapat secara psikologis yang diakibatkan perkawinan beda agama, diantaranya :

1. Memudarnya kehidupan berumah tangga
2. Tujuan rumah tangga tidak tercapai
3. Berebut pengaruh dalam keluarga

¹²Siska Lis Sulistiani, “*Kedudukan Hukum Anak*”, 49.

¹³Siska Lis Sulistiani, “*Kedudukan Hukum Anak*”, 101.

Perkawinan beda agama akan dapat menimbulkan permasalahan antara lain :

1. Keabsahan perkawinan
2. Pencatatan perkawinan
3. Perceraian
4. Status hukum anak
5. Hak perwalian
6. Kewarisan

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian ini termasuk penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Berkenaan dengan penelitian ini, peneliti membaca dan mengambil teori-teori dari buku-buku, jurnal atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama tersebut, menetapkan hukum yang berlaku dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam sumber tersebut.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan dan akurat.

2. Sumber Data

Peneliti mengambil sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dari terdiri :

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴
 - 2) Peraturan dasar, yaitu :
 - a) Batang tubuh UUD 1945
 - b) Ketetapan-ketetapan MPR (S)
 - 3) Peraturan perundang-undangan :
 - a) Undang-undang atau Perpu;
 - b) Peraturan Pemerintah;
 - c) Keputusan Presiden;
 - d) Keputusan Menteri;
 - e) Peraturan Daerah.
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat.
 - 5) Yurisprudensi
 - 6) Traktat
 - 7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHP Perdata (BW).¹⁵
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum) dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum Tersier (Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).
- Misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedi dan indeks kumulatif.¹⁶
3. Manfaat dari studi keputakaan (*Library Research*) berupa :
 - a. Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
 - b. Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitiannya.

¹⁴Faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam*”, (Jakarta : Kencana, 2016), 87.

¹⁵Faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam*”, 87.

¹⁶Faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam*”, 88.

- c. Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- d. Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan teoritis terhadap permasalahannya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu dengan bentuk menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*).¹⁷

Berdasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas dua macam, yaitu :

- a. Acuan umum, yang berisi konsep, teori dan informasi-inforamsi lain yang bersifat umum, misalnya buku-buku, indeks, ensiklopedia dan farmakope.
- b. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan peneliti yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan, penelitian, buletin tesis, disertasi dan brosur.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*)
Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti seperti buku-buku tentang Hukum Perkawinan Beda Agama.
- b. Rekontruksi Data (*Recontructing*)
Yaitu pengembalian seperti semula atau menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematiasi Data (*Systematizing*)
Yaitu tata cara, metode atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸

¹⁷Faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam*”,169.

¹⁸Rahma Nurlinda Sari, “*Skripsi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM (Lampung : Skripsi 2018)*”, <https://repository.radenintan.ac.id/>> SKRIPSI.pdf, diakses 04 Maret 2019, 13.

- d. Mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah.
- e. Disusun ulang secara teratur dan berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

6. Metode Analisis Data

Setelah semuanya data terhimpun dan tersusun melalui penelitian yang telah dilakukan dengan cara membaca buku-buku sebagai sumber yang akan dijadikan pustaka, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kuantitatif yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian, dengan menggunakan metode :

- a. Teori deduktif

Adalah suatu prosedur yang berpangkal pada peristiwa umum, yang kebenarannya itu telah diketahui dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu kesimpulan dan memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan.

- b. Teori induktif

Adalah metode yang prosesnya diawali dari sesuatu yang khusus dan cara menerangkan dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behaviorist.

- c. Teori fungsional

Adalah suatu perubahan sosial yang sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada dan suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.¹⁹

¹⁹Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D", (Bandung : Alfabeta, 2016), 53.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

Bagian isi terdiri dari bab-bab sebagai berikut, Daftar Isi berisi : halaman judul, abstrak, persetujuan pembimbing, nota dinas, lembar pengesahan, pernyataan otensitas skripsi, kata persembahan, daftar riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, pedoman transliterasi.

BAB I Pendahuluan, berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review/kajian pustaka/penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, berisi : pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar dan hukum perkawinan, larangan perkawinan, perkawinan beda agama.

BAB III Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, berisi : contoh kasus perkawinan beda agama di Indonesia, ulasan tentang putusan Mahkamah Agung dan implikasi perkawinan beda agama.

BAB IV Analisis Perkawinan Beda Agama, berisi : legalitas beda agama menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam kompilasi hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dampak hukum terhadap perkawinan beda agama menurut kompilasi hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

BAB V Penutup, berisi : Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA